

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 29/B/TP/VLHH/III/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV CAHAYA ABADI CHIP
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Brayu Timur RT 002 RW 003 Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 340/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 02 April 2024 s.d 01 April 2030
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV CAHAYA ABADI CHIP dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 1 S-LEGALITAS  
Nomor: 016-R/A/TP/2026

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :  
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)  
Wahyu Kurniawan, S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV CAHAYA ABADI CHIP**
2. Alamat Kantor : Dusun Brayo Timur, RT 002 RW 003, Desa Kertosari,  
Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi  
Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
  - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor:  
SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal  
18 Oktober 2019.
4. Legalitas Pemegang Izin : - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA)  
9120008372101 tanggal 20 Maret 2019 perubahan  
ke 8 tanggal 29 November 2022 diterbitkan  
melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara  
OSS.
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood = 15.000 m<sup>3</sup>/Tahun  
Dusun Brayo Timur, RT 002 RW 003, Desa Kertosari,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi  
Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Luthfian Adin Nugroho
8. Nama MR *Auditee* : Hery Dwi Setyawan

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 26 Februari 2026
- Tempat : Kantor CV CAHAYA ABADI CHIP
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi.

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Kamis-Jum'at, 26-27 Februari 2026
- Tempat : Kantor CV CAHAYA ABADI CHIP
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 27 Februari 2026
- Tempat : Kantor CV CAHAYA ABADI CHIP
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terimakasih kepada CV CAHAYA ABADI CHIP atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
  - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.

- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

**4. Pengambil Keputusan**

- Waktu : 19 Maret 2026.
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV CAHAYA ABADI CHIP dinyatakan lulus audit penilikan 1 sehingga dapat mempertahankan S-Legalitas.
  - b) Masa berlaku S-Leglitas selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>			
1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

**PRINSIP 1:  
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV CAHAYA ABADI CHIP telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 9120008372101 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Maret 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 29 November 2022. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan : CV CAHAYA ABADI CHIP</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha : 9120008372101</li> <li>3. Alamat : Dusun Brayu Desa Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah.</li> <li>4. Nama KBLI : Industri Kayu Laminasi, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu</li> <li>5. Kode KBLI : 16215, 16212, 46636.</li> </ol>

2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV CAHAYA ABADI CHIP telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor 9120008372101 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Maret 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 29 November 2022. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Perusahaan : CV CAHAYA ABADI CHIP</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha : 9120008372101</li> <li>3. Alamat : Dusun Brayu Desa Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah.</li> <li>4. Nama KBLI : Industri Kayu Laminasi, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu</li> <li>5. Kode KBLI : 16215, 16212, 46636.</li> </ol> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.													
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.													
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)													
	Nilai	:	MEMENUHI													
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="488 611 1409 795"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>31.199.346.3-513.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV CAHAYA ABADI CHIP</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Brayo Kel. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>NPWP CV CAHAYA ABADI CHIP sesuai dengan NIB.</p>			a.	Nomor	:	31.199.346.3-513.000	b.	Nama	:	CV CAHAYA ABADI CHIP	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	31.199.346.3-513.000													
b.	Nama	:	CV CAHAYA ABADI CHIP													
c.	Alamat	:	Dusun Brayo Kel. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah													

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen lingkungan berupa UKL - UPL CV CAHAYA ABADI CHIP untuk lokasi industri yang beralamatkan di Dusun Brayo Kel. Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah yang telah di rekomendasikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang persetujuan UKL-UPL nomor 660.35/1539/2019 tanggal 16 April 2029 dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660.35/1540/2019 tanggal 16 April 2019 tentang perubahan Izin Lingkungan Usaha/kegiatan peningkatan produksi Industri Pengolahan Kayu Oleh CV.CAHAYA ABADI CHIP.		

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. CAHAYA ABADI CHIP telah		

Justifikasi	membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan UKL – UPL dan tersedia bukti pelaksanaan di lokasi industri.
-------------	---

6.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV CAHAYA ABADI CHIP memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120008372101 yang diterbitkan Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Maret 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 29 November 2022 dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK/PBPHH) Nomor : SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi plywood sebesar 15.000 m3/Tahun. Lokasi Industri CV CAHAYA ABADI CHIP sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Dusun Brayu Timur, RT 002 RW 003, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

7.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	: Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir CV CAHAYA ABADI CHIP yang termuat pada Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor (NIB RBA) 9120008372101 yang diterbitkan Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Maret 2019 dan perubahan ke-8 tanggal 29 November 2022.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV CAHAYA ABADI CHIP periode bulan Februari 2024 s/d Januari 2026 seluruhnya dari hutan hak/rakyat dengan jenis sengon, jabon, mahoni dan kayu keras (rimba campur), seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerjasama (kontrak suplai) dan jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan.

3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.

4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya serta volumenya. Tersedia Sertifikat Uji Kompetensi dalam Pengujian Kayu Bulat untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku CV CAHAYA ABADI CHIP tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu

		yang termasuk CITES)
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Maret 2024 s/d Januari 2026, CV CAHAYA ABADI CHIP menggunakan bahan baku kayu dari jenis sengon, jabon, mahoni dan kayu keras (rimba campur), yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Maret 2024 s/d Januari 2026, CV CAHAYA ABADI CHIP merupakan industri primer dengan produk akhir berupa plywood bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Maret 2024 s/d Januari 2026, CV CAHAYA ABADI CHIP merupakan industri primer dengan produk akhir berupa plywood. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Disma Abidin. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	---

	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Maret 2024 s/d Januari 2026, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi yang dilakukan oleh CV CAHAYA ABADI CHIP penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 58,65 %, karena kualitas bahan baku kurang bagus, sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku kayu veneer diperoleh

		rendemen sebesar 86,67 %, relevan standar rendemen sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 karena kualitas bahan baku kurang bagus, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan mutasi kayu.
--	--	---

20.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV. CAHAYA ABADI CHIP selama periode audit Februari 2024 s/d Januari 2026 menghasilkan produk akhir berupa <i>plywood</i> . Hasil produksi dalam 24 bulan terakhir sebesar 17.763,4381 m <sup>3</sup> , jika diasumsikan 12 bulan maka hasil produksi sebesar 8.881,7191 m <sup>3</sup> , tidak melebihi kapasitas yang dimiliki yaitu sebesar 15.000 m <sup>3</sup> /tahun. Realisasi produksi tersebut sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CAHAYA ABADI CHIP tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO CV CAHAYA ABADI CHIP periode Februari 2024 s/d Januari 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CAHAYA ABADI CHIP dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CAHAYA ABADI CHIP dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CAHAYA ABADI CHIP dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---	---

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi CV CAHAYA ABADI CHIP dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3:</b>			
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP melakukan penjualan local produk <i>plywood</i> sebanyak 291 kali dengan jumlah produk 365.729 pcs dan volume sebesar 15.195,7682 M <sup>3</sup> , seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan invoice.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Februari 2024 s.d Januari 2026 berdasarkan rekap hasil produksi CV CAHAYA ABADI CHIP menunjukkan bahwa stok produk dan hasil produksi lebih besar dari produk yang dijual ekspor, dengan

		demikian dapat dipastikan produk yang diekspor adalah hasil produk sendiri, penjualan <i>plywood</i> dengan tujuan ekspor sebanyak 21 dokumen dengan jumlah produk 104.541 pcs dan volume sebesar 4.133,9488 m <sup>3</sup> .
--	--	---

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV CAHAYA ABADI CHIP melakukan penjualan <i>plywood</i> dengan tujuan ekspor sebanyak 21 dokumen dengan jumlah produk 104.541 pcs dan volume sebesar 4.133,9488 m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CAHAYA ABADI CHIP tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir CV CAHAYA ABADI CHIP berupa <i>plywood</i> yang tidak terkena bea keluar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea

		keluar, bahwasanya produk plywood, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	---

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV CAHAYA ABADI CHIP menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, jabon, mahoni dan kayu keras (rimba campur), yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV CAHAYA ABADI CHIP telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice/Packinglist</i> yaitu " <i>Sustainable</i> " VLHH-33-06-0134 sesuai ketentuan. CV CAHAYA ABADI CHIP tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

**PRINSIP 4:  
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.**

1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV CAHAYA ABADI CHIP. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP. Tersedia upaya pengurusan P2K3.

2.	Kriteria	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
----	----------	--

	K4.1		
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, CV CAHAYA ABADI CHIP telah mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Untuk karyawan yang belum terdaftar dalam program BPJS terdapat penggantian biaya berobat atau perawatan dari CV. CAHAYA ABADI CHIP.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat Serikat Pekerja pada CV CAHAYA ABADI CHIP, namun terdapat kebijakan dari Manajemen CV CAHAYA ABADI CHIP yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau

		Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. CAHAYA ABADI CHIP Periode 2024- 2026 yang telah di sahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal nomor KEP.4/HI.00.00/33.3324.240517025/B/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 10 Oktober 2026.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CAHAYA ABADI CHIP memiliki karyawan sebanyak 148 orang (70 orang laki-laki dan 78 orang perempuan) tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV CAHAYA ABADI CHIP a.n Nurul Mubin yang bekerja di bagian produksi, lahir pada tanggal 30 Desember 2003 atau berusia 22 tahun 1 bulan.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV CAHAYA ABADI CHIP sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2022. CV CAHAYA ABADI CHIP memiliki karyawan sebanyak 148 orang (70 orang laki-laki dan 78 orang perempuan).

**Yogyakarta, 19 Maret 2026**

**LPVI PT TRANSTRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**

Direktur